

PENETAPAN – CALON TERPILIH – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2024

Kpt 253 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 6 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Kpt 360 Tahun 2024; Kpt Prov Lampung 107 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Syarat minimal perolehan suara sah sebagai persyaratan pencalonan dari partai politik Tingkat provinsi lampung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun 2024;
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 agustus 2024.

Lampiran 2 Hlm